



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Wahyu Bin Kasim ;
Tempat Lahir : Palu (Sulawesi Tengah) ;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Gurami SP-1 Desa Wanasari Kec.Muara Wahau
Kab.Kutum ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/32/VIII/2019/Reskrim tanggal 23 Agustus 2019 ;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh FIRMANSYAH, SH., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Pengadilan Negeri Sangatta Jalan Prof. DR. Prodjodikoro, SH. No. 01 Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2019 Nomor 272/Pid.Sus/2019/PN Sgt ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 272 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgt tertanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 272 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgt tertanggal 10 Desember 2019, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memcocokkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-145/SGT/Euh.2/10/2019 tertanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU Bin (Alm) KASIM bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang beserta dengan plastik bungkusnya) ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Avolution warna merah tempat simpan shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi KT 2514 RBM No. Rangka : MH1JM3114CK561562 No.Mesin :JM31E1557513 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta meminta dijatuhi Pidana yang sering-ringannya oleh Majelis Hakim ;

Teleh mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-145/SGT/10/2019 tanggal 11 November 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ALDI DOCHMIE Als ALDI Bin FUAD DOCHMIE pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gg. Rawa Indah RT.11 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari Sangatta menuju ke Samarinda, sesampainya di Samarinda terdakwa menuju ke daerah Pasar Segiri selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah rumah dan membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lewat sebuah lubang kecil lalu seseorang yang terdakwa tidak kenal dari dalam rumah tersebut menyerahkan 14 (empat belas) poket shabu kepada terdakwa melalui lubang kecil tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Sangatta selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 pada saat terdakwa berada di Gg. Rawa Indah RT.11 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur terdakwa diamankan oleh Saksi NUR ALAM Bin BULENG dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta plastik pembungkusnya setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Sangatta diketahui berat bersihnya menjadi 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok U Mild tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab. 9461/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDI DOCHMIE Als ALDI Bin FUAD DOCHMIE dengan Nomor 3160/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,489$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ALDI DOCHMIE Als ALDI Bin FUAD DOCHMIE pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gg. Rawa Indah RT.11 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari Sangatta menuju ke Samarinda, sesampainya di Samarinda terdakwa menuju ke daerah Pasar Segiri selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah rumah dan membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lewat sebuah lubang kecil lalu seseorang yang terdakwa tidak kenal dari dalam rumah tersebut menyerahkan 14 (empat belas) poket shabu kepada terdakwa melalui lubang kecil tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Sangatta selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 pada saat terdakwa berada di Gg. Rawa Indah RT.11 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur terdakwa diamankan oleh Saksi NUR ALAM Bin BULENG dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 5,10 (lima koma sepuluh) gram beserta plastik pembungkusnya setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Sangatta diketahui berat bersihnya menjadi 2,20 (dua koma dua nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok U Mild tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant warna silver dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 9461/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDI DOCHMIE Als ALDI Bin FUAD DOCHMIE dengan Nomor 3160/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,489$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (DUA) orang saksi antara lain bernama Saksi Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo dan Saksi Shalih Bin La Ake yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dugaan peredaran gelap oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saya bersama dengan rekan saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah dimasukkan kedalam kantong saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari FAISAL dengan Maksud untuk mengantarkan kepada pembeli di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari namun belum sempat mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli tapi Terdakwa sudah ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Andika Beni Prabowo Bin Sigit Widodo ;

2. Saksi Shalih Bin La Ake ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dugaan peredaran gelap oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saya bersama dengan rekan saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah dimasukkan kedalam kantong saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari FAISAL dengan Maksud untuk mengantarkan kepada pembeli di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari namun belum sempat mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli tapi Terdakwa sudah ditangkap ;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Shalih Bin La Ake ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram di simpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah yang saya masukan ke dalam kantong saku celana sebelah kanan yang saya pakai ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WITA saya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari FAISAL di bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, kemudian FAISAL menyuruh saya untuk mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jln. Bandeng Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim, setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu kemudian saya masukan ke dalam bungkus bekas rokok Sampurna Avolution warna merah dan disimpan ke dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang saya pakai ;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari FAISAL tersebut selanjutnya saya pergi mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli yang sudah menunggu di Jln. Bandeng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih plat Nopol saya lupa ;
- Bahwa saya tidak mendapatkan upah dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- Bahwa Saya baru 1 (satu) kali disuruh FAISAL mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala tindakan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang beserta dengan plastik bungkusnya) ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Avolution warna merah tempat simpan shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi KT 2514 RBM No. Rangka : MH1JM3114CK561562 No.Mesin :JM31E1557513 ;

Kesemuanya disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08739/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. KOESNAEDI, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa WAHYU Bin KASIM (alm) dengan Nomor 15750/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,060 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;

- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram di simpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah yang Terdakwa masukan ke dalam kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai ;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari FAISAL di bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, kemudian FAISAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jln. Bandeng Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim, setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu kemudian Terdakwa masukan ke dalam bungkus bekas rokok Sampurna Avolution warna merah dan disimpan ke dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai ;
- ✓ Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari FAISAL tersebut selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli yang sudah menunggu di Jln. Bandeng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih plat Nopol Terdakwa lupa ;
- ✓ Bahwa saya tidak mendapatkan upah dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- ✓ Bahwa Saya baru 1 (satu) kali disuruh FAISAL mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala tindakan Terdakwa tersebut ;
- ✓ Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang beserta dengan plastik bungkusnya) adalah benar Kristal Metamfetamina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan Kesatu sampai dengan kedua, mana paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (*bestendelen delicti*) sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Wahyu Bin Kasim setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-145/SGT/10/2019 tanggal 11 November 2019, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokument-dokument terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat daripada kualifikasi tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan itu sendiri bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departement Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan tindakan menguasai adalah tindakan dimana seseorang memiliki kewenangan penuh terhadap barang tersebut, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 53 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika hanyalah orang perorangan yang mana berdasarkan indikasi medis oleh dokter bertujuan untuk kepentingan pengobatan, dan jenis narkotika yang dimiliki, disimpan dan dibawa tersebut hanya sebatas narkotika golongan 2 dan 3 dengan jumlah terbatas, selain itu yang berhak menyimpan narkotika lainnya berdasarkan pasal 14 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui :

- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jln. Bandeng Sp-1 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram di simpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution warna merah yang Terdakwa masukan ke dalam kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai ;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari FAISAL di bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, kemudian FAISAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di Jln. Bandeng Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutim, setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu kemudian Terdakwa masukan ke dalam bungkus bekas rokok Sampurna Avolution warna merah dan disimpan ke dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai ;
- ✓ Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari FAISAL tersebut selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu di Jln. Bandeng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih plat Nopol Terdakwa lupa ;

- ✓ Bahwa saya tidak mendapatkan upah dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- ✓ Bahwa Saya baru 1 (satu) kali disuruh FAISAL mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli ;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala tindakan Terdakwa tersebut ;
- ✓ *Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang beserta dengan plastik bungkunya) adalah benar Kristal Metamfetamina ;*
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa Wahyu Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, yang mana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun penjara, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindakan Terdakwa termasuk kategori Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) ;
- Bahwa tindakan Terdakwa dapat merusak bangsa khususnya generasi muda ;
- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan salah satu faktor pencetus kejahatan/kriminogen di masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang beserta dengan plastik bungkusanya) ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Avolution warna merah tempat simpan shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi KT 2514 RBM No. Rangka : MH1JM3114CK561562 No.Mesin :JM31E1557513 ;

Berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Wahyu Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram (ditimbang beserta dengan plastik bungkusnya) ;
 - ❖ 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Avolution warna merah tempat simpan shabu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No.Polisi KT 2514 RBM No. Rangka : MH1JM3114CK561562 No.Mesin :JM31E1557513;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami Muhammad Riduansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj Erlynda S, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Harismand, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua



Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Hakim Anggota II

Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj Erlynda S, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)